

LAPORAN KARYA ILMIAH

**SUATU TINJAUAN MENGENAI PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN
PASAL 351 (3) KUHP**

**O
L
E
H**

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **SUATU TINJAUAN MENGENAI PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 351 (3) KUHP.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 2008
Penulis,

SYAFARUDDIN, SH. M.HUM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANIAYAAN.....	7
A. Pengertian Penganiayaan.....	7
B. Jenis-jenis penganiayaan.....	9
C. Unsur-unsur Penganiayaan.....	13
D. Sebab-sebab Terjadinya Penganiayaan.....	20
BAB III PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MERUPAKAN KEJAHATAN TERHADAP TUBUH ORANG BERDASARKAN KUHPidana.....	27
A. Pengertian Kejahatan Terhadap Tubuh.....	27
B. Ketentuan Mengenai kejahatan Terhadap Tubuh dalam KUHPidana.....	29
C. Ketentuan Mengenai Penganiayaan Yang Mengkibatkan Kematian Dalam KUHPidana.....	31
BAB IV SANKSI PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 351 (3) KUHP.....	33
A. Hukuman Yang Dikenakan terhadap Pelaku Akibat Kematian Yang Ditimbulkan Dalam Penganiayaan.....	33
B. Pemberatan Hukuman Terhadap Pelaku Akibat Kematian Yang Ditimbulkan Dalam Penganiayaan.....	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam pergaulan hidup manusia pada hakekatnya menginginkan terciptanya keamanan dan ketertiban, namun demikian dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing baik secara sadar maupun tidak, hakekat tersebut sering diabaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan timbulnya gangguan keamanan tersebut masyarakat memerlukan perlindungan dan penyelesaian dari penguasa untuk dapat memulihkan dan penyelesaian dari penguasa untuk dapat memulihkan kembali gangguan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, jadi harus menjamin adanya keamanan terhadap hak-hak asasi manusia antara lain hak untuk ketenangan dalam lingkungan masyarakat. Di mana keamanan tersebut adalah merupakan aspek yang mutlak ada dalam suatu negara, terlebih-lebih dalam negara kita yang dewasa ini sedang melanjutkan pembangunan dalam segala bidang baik material spritual.

Salah satu perbuatan pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah perbuatan pidana penganiayaan yang langsung menyerang tubuh orang. Perbuatan penganiayaan sebagai suatu perbuatan pidana yang diancam hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana.

Perbuatan pidana penganiayaan pada umumnya dapat mengakibatkan luka bahkan dapat juga mengakibatkan kematian. Di mana faktor yang menyebabkan

terjadinya penganiayaan dapat saja karena sakit hati, balas dendam dan lain sebagainya.

Dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dapat mengakibatkan kematian, tentu saja akan mempunyai akibat yang sangat fatal bagi si korban dan tentu saja hukuman bagi pelakunya akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah harus diberi suatu judul yang dapat menarik minat para pembaca untuk mengetahui isi tulisan yang merupakan materi isi karya tulis tersebut. Selain itu suatu judul karya ilmiah yang bersifat ilmiah memberi gambaran dari nilai ilmiah itu sendiri.

Judul karya ilmiah adalah yang dapat mengajak para pembaca untuk mendorong minatnya untuk membaca. Oleh karena itu judul tersebut selalu dicari yang merupakan masalah yang baru dan objek pembicaraan masyarakat.

Dalam pembahasan ini adapun judul yang penulis perbuat adalah SUATU TINJAUAN MENGENAI PENAGNIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 351 (3) KUHP.

Untuk memberikan pengertian judul karya ilmiah tersebut maka penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Suatu Tinjauan maksudnya suatu pandangan, perhatian, penilaian mengenai sesuatu yang akan diperiksa, diperhatikan untuk mendapatkan sesuatu tujuan¹

¹ W. J. S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal. 765

2. Penganiayaan artinya tindak pidana (perbuatan) yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka²
3. Mengakibatkan maksudnya menimbulkan, menyebabkan sesuatu hal yang ditimbulkan akibat adanya suatu perbuatan³
4. Kematian maksudnya meninggal dunia, tidak bernyawa lagi, berhentinya organ pernafasan yang menimbulkan seseorang tidak bernyawa lagi⁴
5. Berdasarkan maksudnya melalui, bersandar kepada sesuatu, berlandaskan dari sesuatu⁵
6. Pasal 351 (3) KUHP adalah salah satu isi pasal dari KUHPidana yang mengatur masalah penganiayaan

Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas maka adapun maksud dari judul karya ilmiah yang penulis ajukan adalah suatu tindak pidana penganiayaan yang dapat menimbulkan kematian bagi seseorang berdasarkan Pasal 352 (3) KUHP.

B. Alasan Pemilihan Judul

Kita ketahui bahwa perbuatan pidana penganiayaan ini merupakan suatu perbuatan yang dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Di mana pada saat sekarang ini tindak pidana penganiayaan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana pelakunya harus dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

² R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 211

³ W. J. S. Poerwadarminta, *Op.cit.*, hal. 546

⁴ *Ibid*, hal. 132

⁵ *Ibid*, hal. 887

Tindak pidana penganiayaan ini, di tengah-tengah masyarakat sering terjadi, di mana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang dapat saja menimbulkan kematian bagi si korban, sehingga bagi pelakunya akan mendapat hukuman yang berat dibandingkan dengan penganiayaan biasa.

Walaupun banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pelakunya dikenakan hukuman yang berat, namun tindak pidana penganiayaan ini masih saja sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan penganiayaan yang dilakukan tersebut tidak membedakan korbannya, baik terhadap anak-anak, orang dewasa dan bahkan terhadap wanita juga sering terjadi penganiayaan.

Penyaniayaan yang dilakukan oleh seseorang tentu saja mempunyai latar belakang atau faktor yang berbeda-beda, sehingga seseorang itu melakukan penganiayaan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas adapun yang menjadi alasan bagi penulis untuk judul karya ilmiah ini adalah :

1. Penulis tertarik karena mengani penganiayaan ini banyak jenisnya namun yang menjadi topik pembahasan penulis adalah penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penulis tertarik karena penganiayaan seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga penulis ingin membahas lebih mendalam lagi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, baik mengenai sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku, mengenai bentuk-bentuk penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian tersebut
2. Penulis tertarik karena penganiayaan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana pelakunya tidak membedakan usia korban, penganiayaan korban juga tidak ada membedakan usia. Oleh karena itu

penulis ingin mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di tengah-tengah masyarakat

C. Permasalahan

Sesuai dengan alasan penulis di dalam pemilihan judul ini, disebabkan karena sering menjadi masalah bahkan merupakan masalah yang sulit dipecahkan di dalam praktek, sehingga sudah selayaknya penulis terlebih dahulu mengajukan masalah-masalah yang timbul dalam pembahasan karya ilmiah ini.

Adapun permasalahan yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Mengapa terjadinya tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimana peranan dari ketentuan perundang-undangan dapat dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang menimbulkan kematian tersebut ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan suatu dugaan atau pemikiran-pemikiran harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, karena hipotesa itu sifatnya hanya sementara menunggu ada pemecahan masalah yang sebenarnya baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka hipotesa yang penulis ajukan adalah :

1. Bahwa dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini berbagai faktor antara lain seperti faktor belas dendam dan kurangnya kesadaran terhadap hukum yang berlaku

2. Peranan ketentuan perundang-undangan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sangat penting, di mana melalui penerapan undang-undang yang mengatur sanksi pidana tentu saja tindak pidana yang demikian dapat berkurang

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukan pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Sumbangsih penulis untuk bahan bacaan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 353 (3) KUHP

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil sebuah kasus yang berhubungan dengan pembahasan dan selanjutnya akan menganalisa kasus tersebut apakah kasus tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat 3 KUHPidana

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANIAYAAN

A. Pengertian Penyaniayaan

Untuk dapat menyelesaikan perbuatan pidana penganiayaan secara tepat dan adil, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang diartikan dengan penganiayaan tersebut.

Di dalam KUHPidana tidak akan disebutkan perumusan pengertian tentang penganiayaan. Dalam Pasal 351 KUHP hanya nama saja yang disebutkan. Tidak ada disebutkan suatu perumusan yang mewujudkan suatu perbuatan tertentu seperti mengambil pada perbuatan pencurian. Untuk mengetahui adanya suatu perbuatan pencurian yang terkandung dalam perbuatan penganiayaan diserahkan kepada para sarjana. Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan.

Untuk mengetahui pengertian penganiayaan ini dapat dilihat dari Memori Van Teolichting (MTV) sebagai berikut :

1. Di dalam MTV dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan adalah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
2. Sejarah pembentukan Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain

3. Menurut doktrin, bahwa Pasal 351 tersebut dinyatakan bahwa penganiayaan ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain⁶

Selanjutnya menurut beberapa Arrest Raad menjelaskan beberapa pengertian penganiayaan yaitu :

1. Arrest Hoge Raad 10 – 2 -1902 No : N J :

Penganiayaan itu adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai akal untuk memperoleh seperti memukul anak dalam batas-batas tertentu

2. Arrest Hoge Raad 30 – 4 1925 :

Dengan sengaja melukai tubuh manusia tidak dianggap penganiayaan. Jika maksudnya hendak mencapai sesuatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar

3. Arrest Hoge Raad 11 – 12 – 1929 :

Bukan saja mengakibatkan perasaan sakit tetapi juga mengakibatkan rasa tidak enak pada tubuh atau bahagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan⁷

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melukai tubuh orang atau menimbulkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan suatu upaya untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan seperti memukul oleh orang tua di dalam batas-batas tertentu.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, Balai Lektur, 1980, hal. 59

⁷ Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT, Tiara, Jakarta, 1979, hal. 223

B. Jenis-jenis Penganiayaan

Objek penganiayaan dalam penulisan ini adalah tubuh dan jiwa orang yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit dan mengakibatkan kematian.

Perbuatan pidana penganiayaan yang tercantum dalam BAB XX KUHP adalah merupakan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa orang.

P. A. F. Lamintang mengatakan bahwa jenis penganiayaan ada 7 (tujuh) jenis, yaitu:⁸

1. Penganiayaan Biasa

Pasal 351 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dimana diperberat apabila :

- a. Mengakibatkan luka berat
- b. Mengakibatkan kematian

Dengan penganiayaan ini dipersamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Merusak kesehatan orang dengan sengaja adalah perbuatan pidana yang mengakibatkan terganggunya bagian-bagian dalam tubuh orang dengan pengertian mengakibatkan orang lain sakit, bukan menimbulkan perasaan sakit. Sebenarnya Pasal 351 (4) KUHP ini tidak perlu lagi disebutkan oleh karena untuk mengatakan rasa sakit, luka, merusak kesehatan sudah terkandung pengertiannya di dalam penganiayaan itu sendiri.

⁸ P. A. F. Lamintang, *Delik Kasus*, Armico, Bandung, hal. 110

2. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Adapun syarat-syarat dari penganiayaan ringan ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mengakibatkan penyakit atau terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau pencahariannya
- b. Tidak direncanakan lebih dahulu
- c. Tidak dilakukan ibu/bapaknya menurut undang-undang, istri/suaminya, anak-anaknya atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajiban
- d. Tidak menggunakan benda yang membahayakan jiwa atau kesehatan orang

Di dalam kedua jenis penganiayaan tersebut di atas ada suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai ancaman hukuman, adanya penilaian yang sama oleh pembuat undang-undang terhadap :

- a. Hukuman denda paling banyak sebagai hukuman pengganti dari ancaman hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan
- b. Hukuman denda paling banyak sebagai hukuman pengganti daripada ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan

3. Penganiayaan dengan Direncanakan Lebih Dahulu

Pasal 353 (1) menyebutkan bahwa ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun terhadap penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Apabila

mengakibatkan luka berat maka ancaman pidana penjara menjadi 7 (tujuh) tahun. Adapun yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah :

- a. Melakukan dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan penganiayaan itu dan tidak menjadi soal berapa lamanya antara rencana tersebut dengan pelaksanaannya
- b. Orang yang melakukan memikirkan untuk menganiaya dalam keadaan marah, kemudian menjadi tenang kembali tetapi masih juga melakukan penganiayaan. Ini berarti antara saat timbulnya pikiran penganiayaan adalah waktu ketenangan berpikir

4. Penganiayaan Berat

Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena penganiayaan berat dengan ancaman hukuman penjara selama-selamanya 8 (delapan) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP. Di dalam hukum pidana perbuatan ini digolongkan kepada perbuatan sengaja sebagai maksud. Jadi yang diartikan dengan luka pada tubuh orang ialah setiap luka pada tubuh seseorang, termasuk juga pengertian luka yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP. Dalam hal ini tidak diadakan perbedaan luka ringan sehingga luka berat dan ringan harus diartikan secara luas. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 105 Tahun 1975 dirumuskan sebagai berikut : seorang yang menggunakan senjata tajam terhadap orang lain untuk membuktikan apakah orang itu tidak mapan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa akan terluka.

5. Penganiayaan Berat dengan Rencana Terlebih Dahulu

Kejahatan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang diatur dalam Pasal 355 ayat 1 KUHPidana, yang berarti penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Jenis penganiayaan ini dibedakan dengan jenis penganiayaan dalam Pasal 354 KUHP, karena adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal ini sama dengan pengertian yang telah diuraikan di atas

6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Tertentu yang menggunakan Bahan-bahan yang Merusak Jiwa atau Kesehatan Orang

Pasal 356 KUHP dengan ancaman pidana penjara yang dapat ditambah pemberat dengan 1/3 dari ancaman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP :

- a. Jika kejahatan itu kepada seorang Pegawai Negeri dilakukannya pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaannya yang sah
- b. Jika kejahatan itu dilakukan kepada Ibu/Bapaknya yang sah/istrinya/suaminya atau anak-anaknya
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusak atau kesehatan orang

7. Pengantayaan yang Dilakukan oleh Beberapa Orang

Pasal 358 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan beberapa orang selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya yang

khusus dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan jika menyebabkan luka berat dan 4 (empat) tahun jika menyebabkan kematian

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah penulis uraikan bahwa jenis-jenis penganiayaan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) jenis, akan tetapi menurut Sarjana Tresna mengatakan bahwa penganiayaan itu terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu :

1. Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
2. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat (Pasal 354 KUHP)
3. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)
4. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan menggunakan benda-benda yang membahayakan jiwa atau kesehatan orang (Pasal 356 KUHP)
5. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

Jadi berdasarkan uraian tersebut sudah jelaslah kita ketahui mengenai jenis-jenis penganiayaan yang diatur dalam KUHPidana.

C. Unsur-unsur Penganiayaan

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Hal ini adalah karena :

1. Perbuatan yang mengandung kelakukan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal ini oleh Van Hamel yang dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu yang mengani diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengani luar diri si pembuat⁹

Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula misalnya dalam Pasal 64, 65 kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan suatu tindak pidana, kalau kejahatan tersebut kemudian benar-benar terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan tambahan. Keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan, dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tertentu ialah bahwa tanpa adanya keadaan itu perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana

3. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana

Contoh : penganiayaan menurut Pasal 351 ayat 1 KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, tetapi jika perbuatan menimbulkan luka berat dan kematian mengakibatkan ancamannya menjadi 7 (tujuh) tahun

4. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas, maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah nampak dengan wajar

⁹ Moelijanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 58

Contoh : Pasal 108, 277 KUHP, akan tetapi, adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur di atas. Perlu ditambah dengan sendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Contoh : Pasal 167 KUHPidana

5. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh-contoh diatas menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan misalnya Pasal 167 KUHP

Di samping itu adakalanya sifat melawan hukum perbuatan tidak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana, di sini sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tersebut.

Jadi untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur-unsur melawan hukum yang subjektif

Mengenai keadaan tambahan sebagaimana diuraikan dalam sub c tersebut juga terdapat dalam tindak pidana penganiayaan yaitu dalam Pasal 351 ayat 2 dan 3, 353 dan 355 KUHP.

Mengenai penganiayaan telah diatur pada buku II BAB XX Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP.

Perlu diketahui bahwa penganiayaan tidak menunjuk perbuatan tertentu, seperti misalnya kata mengambil dari tindak pidana pencurian.

Kesengajaan (*opzet*) itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain, di dalam surat tuduhan adalah cukup apabila di situ tersebut dengan perkataan "penganiayaan" karena perkataan tersebut bukan saja merupakan kualifikasi melainkan pula suatu pengertian yang sebenarnya.

Tetapi apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka di situ tidak terdapat penganiayaan. Satu-satunya alasan bahwa tindakan itu telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, tidaklah menghapus sifat perbuatan itu sebagai suatu penganiayaan demikian pula *opzet* yang diisyaratkan untuk perbuatan tersebut.

Beberapa orang secara bersama-sama dan melakukan penganiayaan terhadap seseorang, juga apabila mereka itu masing-masing memukul orang itu hanya apabila perbuatan itu telah dilakukan sebagai akibat dari maksud bersama-sama untuk menyebabkan orang itu merasa sakit.¹⁰

Dari uraian di atas ini dapat diketahui bahwa tindak pidana penganiayaan bukan saja harus dilakukan 1 (satu) orang, tetapi mungkin juga dilakukan 2 atau 3 bahkan beberapa orang yang menimbulkan rasa sakit pada orang yang dianiaya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur Pasal 351 KUHPidana, yaitu :

¹⁰ P. A. F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1980

1. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
2. Dengan sengaja

Untuk lebih jelasnya hal penganiayaan ini, maka di bawah ini diuraikan contoh kasus sebagai berikut :

“Ahmad dituduh oleh Bakri bahwa Ahmad dalam ujian telah menyontek. Ahmad kemudian menghadang sewaktu pulang sekolah. Sewaktu Bakri bertemu dengan Ahmad, Ahmad memukul Bakri beberapa kali dan Bakri pingsan 2 (dua) jam kemudian Bakri meninggal dunia”¹¹

Berdasarkan kasus di atas ini dapat kita ketahui rentang fakta-fakta terjadinya penganiayaan itu, yaitu :

1. Ahmad dituduh Bakri bahwa ujiannya telah menyontek
2. Ahmad kemudian menghadang Bakri sewaktu pulang sekolah
3. Sewaktu Bakri bertemu dengan si Ahmad kemudian mengambil mistar dan memukul beberapa kali kepada Bakri
4. Bakri pingsan, 2 (dua) jam kemudian Bakri meninggal dunia

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat diketahui bahwa Ahmad telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi Bakri, melanggar Pasal 351 ayat 3 yang unsur-unsurnya, yaitu :

1. Penganiayaan
2. Menimbulkan matinya seseorang

Tetapi ada kalanya bahwa penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 355 KUHP,

¹¹ Mohammad Anwar, *Pemecahan Masalah Pidana*, Bina Aksara, 1988, hal. 57

Di mana unsur-unsur yang terkandung dari Pasal 355 KUHPidana adalah :

1. Penganiayaan berat
2. Direncanakan terlebih dahulu

Tetapi perlu diingat bahwa unsur kesengajaan (dengan sengaja) harus ada. Menurut HR 19 Nopember 1888 adanya suatu perencanaan terlebih dahulu itu tidak tertutup semata-mata karena pelaku tidak mempunyai maksud untuk menembak korban, melainkan menembak seseorang penjaga keamanan yang tidak dikenal, segera orang ini menampilkan diri.

Dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa unsur yang terpenting yang terkandung dalam tindak pidana penganiayaan ini adalah sebagaimana yang dimuat dalam MTV Arrest Hoge Raad yang disebutkan bahwa unsur penganiayaan adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
2. Perbuatan yang mengakibatkan luka, perasaan sakit pada tubuh orang lain
3. Perbuatan mengakibatkan perasaan tidak enak
4. Perbuatan mengakibatkan rusak kesehatan orang lain

1. Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Sengaja

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja dimaksud
2. Sengaja yang dilakukan dengan keinsyafan/kepastian agar tujuannya dapat dicapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan yang lain yang berupa pelanggaran

3. Sengaja dilakukan dengan kinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran di samping pelanggaran pertama

2. Perbuatan Mengakibatkan Luka

Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan luka dapat dilihat dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak ada harapan sembuh sama sekali
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan mata pencaharian
3. Kehilangan salah satu panca indera
4. Mendapat cacat besar dan sakit lumpuh
5. Terganggu kesehatan akal selama 4 (empat) minggu lebih
6. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

3. Perasaan Sakit Pada Tubu

Adapun yang dimaksud dengan perasaan sakit ialah dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang misalnya memukul, mencubit dan lain-lain. Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui tentang unsur-unsur penganiayaan tersebut

D. Sebab-sebab Terjadinya Penganiayaan

Di dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada umumnya akan dijumpai beberapa macam faktor, di mana suatu penyebab/faktor tertentu tidak hanya dapat menimbulkan jenis kejahatan lain. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi yang mengatakan penyebab suatu kejahatan secara umum adalah :

1. Kemerosotan akhlak
2. Kurangnya kesadaran hukum
3. Balas dendam
4. Kemiskinan
5. Sanksi hukum

1. Kemerosotan Akhlak

Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya, yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia di dalam kehidupannya sehari-hari.

Akhlak yang dapat menentukan perbedaan nilai-nilai baik atau buruknya suatu perbuatan/kelakuan.

Kemerosotan akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada pengingkaran aturan-aturan kebenaran. Batas-batas antara perbuatan yang baik dan yang buruk tidak menjadi masalah

sering menjadi pertengkaran, perselisihan pendapat yang sampai mengakibatkan timbulnya tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh orang dan jiwa orang

2. *Kurangnya Kesadaran Hukum*

Di dalam pergaulan hidup masyarakat diperlukan adanya ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang dikuatkan dengan suatu sanksi yang nyata. Guna keselamatan hidup diperlukan adanya kompleks ketentuan atau peraturan baik yang mewajibkan sesuatu maupun yang melarang perbuatan-perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai kekuatan dengan adanya sanksi yang nyata dan dapat dirasakan seketika itu juga. Norma-norma ini merupakan tertib komplis bagi norma hukum tersebut yang bersifat memaksa, tetapi paksaan tersebut tidaklah selalu dapat diwujudkan ke dalam bentuk yang dikehendaki oleh perbuatan itu sendiri.

Sifat memaksa termasuk dalam norma-norma hukum adalah sebagai jaminan. Oleh karena kepentingan yang harus diselamatkan oleh peraturan hukum itu yang dianggap semakin sedemikian penting guna kebaikan masyarakat sehingga pemeliharaan kepentingan itu tidak dapat ditergantungkan kepada kehendak baik dari orang-orangnya sendiri. Oleh karena itu bukanlah diadakan sebagai tujuan, tetapi adalah merupakan jalan atau akal untuk menjamin terpeliharanya tata tertib hukum yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Setiap individu dalam masyarakat selalu cenderung dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kepentingannya sendiri. Kadang kala diantara individu itu hanya ada yang tidak menyadari, bahwa di dalam kehidupan

bermasyarakat terdapat batas-batas tertentu tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya jika ada terjadi pelanggaran hukum sudah ada lembaga peradilan yang menyelesaikannya dengan suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akan tetapi karena kurangnya kesadaran hukum seperti diuraikan di atas maka apabila timbul persoalan-persoalan maupun perselisihan di dalam masyarakat bahkan sudah mendapat penyelesaianpun masih saja dipersoalkan, sehingga memungkinkan terjadinya kembali perkelahian yang antara lain mengakibatkan timbulnya perbuatan penganiayaan.

3. *Baias Dendam*

Di dalam pergaulan hidup senantiasa membutuhkan kepentingan yang sama maupun kepentingan yang berlainan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia antara yang satu dengan yang lainnya, dalam pergaulan harus dapat menyesuaikan dirinya masing-masing.

Apabila manusia yang satu dapat menyesuaikan segenap tingkah lakunya dengan manusia lain maka ia akan memperoleh ketenteraman, ketenangan dan keselamatan dalam pergaulan hidupnya, tetapi adalah merupakan suatu problem di dalam kenyataan pergaulan hidup masyarakat bahwa manusia tidak selamanya mampu menyesuaikan tingkah lakunya dengan manusia sekitarnya.

Hal tersebut disebabkan karena adanya kepentingan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian di pihak yang lain, karena kerugian mana akan dituntut dari si pelanggar.

Apabila seseorang anggota masyarakat ataupun golongan merasa dirugikan kepentingannya oleh individu atau golongan yang lain, maka golongan

yang dirugikan pada dasarnya akan menuntut kerugian tersebut melalui pengadilan untuk keseimbangan kerugian yang telah diderita, namun ada juga yang membiarkan sendiri tanpa menuntut pada saat itu diderita.

Memang setiap manusia mempunyai rasa dendam dalam hatinya, dalam hal ini yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah mengenai tebal tipisnya atau berat ringannya perasaan dendam tersebut. Perasaan dendam itu dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor pendidikan.

Pendidikan bertujuan membina seseorang ke arah peningkatan cara berfikir sehingga memiliki kemampuan mempertimbangkan suatu masalah dengan sebaik-baiknya. Cara berfikir demikian itu akan mampu membantu seseorang guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pergaulan hidupnya.

Kurangnya pendidikan seseorang akan memungkinkan tindakan dan perbuatannya hanya didasarkan pada perasaan subjektif, apabila orang tersebut menaruh rasa dendam terhadap orang yang lain, karena hal tertentu misalnya, maka niat balas dendam itu akan dilaksanakan bila ia peroleh kesempatan yang baik untuk balas dendam tersebut bentuk antara lain penganiayaan.

4. Kemiskinan

W. A. Bonger, menyatakan bahwa pencurian dan lain-lain kejahatan adalah kejahatannya orang miskin dan kesengsaraan adalah merupakan ibu dari kejahatan yang besar.¹²

Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang utama menyebabkan terjadinya kejahatan pada umumnya adalah faktor kemiskinan/faktor ekonomi yang lemah.

¹² W. A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta, 1979, hal. 44

Dengan lemahnya ekonomi seseorang maka ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melawan hukum seperti merampok, mencuri. Di mana apabila ada perlawanan dari orang yang dirampoknya maka ia tidak segan-segan untuk melakukan penganiayaan.

5. Sanksi Hukum

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana akan diberi sanksi hukum, negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berkewajiban untuk mempertahankan tata tertib hukum.

Untuk mempertahankan tata tertib hukum ini negara diberikan kekuasaan untuk mencari ancaman hukuman atau sanksi hukum kepada yang melanggar kewajiban dan larangan yang dikeluarkan negara itu sendiri.

Pemberian sanksi hukum haruslah seimbang dengan nilai kepentingan hukum yang dilindunginya. Pada dasarnya maksud pemberian sanksi itu adalah untuk mencegah supaya orang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Adapun orang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum supaya tidak akan melakukan lagi, karena telah dirasakannya akibat dari perbuatannya terhadap orang yang dirugikan agar mendapat imbalan yang seimbang.

Ahmad Fauji Ridwan mengatakan penjatuhan hukuman itu didasarkan pada beberapa macam tujuan, yaitu :

- I. Supaya orang takut berbuat kejahatan. Dengan ditentukannya ancaman hukuman orang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

2. Membetulkan orang yang tidak bersalah. Dengan dijatuhkannya hukuman kepada orang-orang yang lebih ditentukan. Diharapkan supaya yang melakukannya tidak akan memperbuatnya karena akibatnya sudah dirasakan
3. Menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat¹³

Mungkin juga seorang yang menderita akibat daripada perbuatan orang lain akan bertindak sendiri untuk mengadakan pembalasan, tetapi dengan adanya ancaman hukuman dalam undang-undang dan kemudian terhadap yang bersalah dijatuhkan hukuman. Maka perbuatan bertindak sendiri dapat dihindarkan.

Diantara teori-teori yang terkenal tentang penjatuhan hukuman adalah :

1. Teori Absolut (teori pembalasan)

Hukuman ini dijatuhkan sebagai pembalasan karena telah melakukan kejahatan

2. Teori Relatif (tujuan)

Hukuman itu dijatuhkan untuk mencegah atau menakut-nakuti supaya orang tidak melakukan apa-apa yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak boleh dilakukan dengan adanya hukuman, ditujukan supaya orang itu tidak melakukan kejahatan atau orang itu tidak akan melakukan tindakan berbahaya lagi. Pencegahan ini ada 2 (dua) macam :

- a. Pencegahan khusus, pencegahan yang ditujukan pada seseorang yang ditujukan supaya takut atau tidak membuat kejahatan
- b. Pencegahan umum, artinya mencegah khalayak ramai supaya takut untuk melakukan kejatan

¹³ Ahmad Fauji Ridwan, *Hukum Pidana Bab II*, Bintang, 1980, hal. 11

3. Teori Gabungan

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah dapat kita ketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan secara umum, dapat juga sesuai dengan pendapat Romli Atmasasmita, yang mengatakan sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah :

- a. Karena tingkat kecerdasan
- b. Karena tingkat usia
- c. Karena faktor kelamin
- d. Pengaruh kedudukan dalam keluarga
- e. Pengaruh pendidikan
- f. Pengaruh pergaulan anak
- g. Masmedia
- h. Lingkungan¹⁴

Jika hal di atas ini dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan, maka karena penganiayaan juga merupakan kejahatan maka sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut juga dapat terjadi pada sebab terjadinya penganiayaan. Tetapi sesuai dengan kenyataan bahwa di samping hal di atas ini masih ada sebab-sebab lain terjadinya penganiayaan antara lain seperti :

1. Karena terpaksa (darurat)
2. Balas dendam, dan lain-lain

Dengan adanya uraian tersebut maka sudah jelas kita ketahui mengapa sampai terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak*, Armico, Bandung, 1985, hal. 46

BAB III

PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MERUPAKAN KEJAHATAN TERHADAP TUBUH ORANG MENURUT KUHP

A. Pengertian Kejahatan Terhadap Tubuh Orang

Sebelum penulis membahas mengenai kejahatan terhadap tubuh orang maka terlebih dahulu harus mengetahui arti dari kejahatan.

Pengertian kejahatan pada dasarnya belum ada jika dilihat secara definitif, untuk itu penulis selain mencoba menggambarkan, selanjutnya akan mengemukakan pendapat para sarjana baik secara tata bahasa maupun ditinjau dari pengertian sosiologis dan psikologis walaupun dengan penafsiran yang berbeda-beda.

Tindakan kejahatan tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga mendapat celaan dari masyarakat. Pengertian kejahatan menurut sosiologis di sini lebih luas daripada pengertian secara yuridis sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum melainkan juga segi luar hukum tetapi sudah patut mendapat celaan dari masyarakat dan tidak dihukum hal ini sudah cukup dalam pengertian sosiologis, sedangkan secara yuridis tidak.

R. Soesilo mengatakan bahwa kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang

ekonomis merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan manusia secara bersama-sama.¹⁵

Kejahatan dari segi yuridis adalah kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara defenitive dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan.

Apabila kita membaca KUHPidana maka tidak ada 1 (satu) pasal kita jumpai mengenai definisi kejahatan. Jika kita mewmbaca rumusan dalam KUHPidana jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP.

Selanjutnya secara psikologis kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Chainur Arrasyid, SH mengatakan kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan kejiwaan individu, di mana kehidupannya hidup dalam suatu kehidupan masyarakat.

Pengaruh kejiwaan dari individu yang hidup dalam kehidupan masyarakat ini, yang mengarah kepada tindak keselarasan dapat membentuk norma-norma yang berlaku dalam masyarakat di mana individu itu hidup.

¹⁵ R. Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 1980, hal. 55

Selanjutnya menurut sarjana Bonger bahwa kejahatan adalah pokok penyelidikannya artinya yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya secara yuridis daripada berbagai kejahatan itu tidak menarik perhatiannya atau hanya dengan tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung.

Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah kita artikan mengenai kejahatan terhadap tubuh seseorang. Di mana tubuh seseorang dimaksudkan adalah seluruh anggota badan seseorang di mana tidak dikecualikan termasuk panca indra yang dimiliki oleh setiap orang.

Dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa kejahatan terhadap tubuh seseorang itu adalah suatu kejahatan yang dilakukan yang menyangkut anggota tubuh/badan termasuk jiwa maupun nyawa seseorang. Sehingga apabila ada sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan anggota badan seseorang maka dapat dikatakan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan tubuh.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka sudah jelas kita ketahui mengenai pengertian kejahatan terhadap tubuh.

B. Ketentuan-ketentuan kejahatan Terhadap Tubuh Dalam KUHPidana

Dalam kejahatan terhadap badan seseorang dijumpai salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Jenis kejahatan ini terdiri dari penganiayaan dan turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.

Apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka jenis-jenis kejahatan yang dapat kita temukan adalah :

1. Kejahatan terhadap kekayaan/harta benda
2. Kejahatan mengenai jiwa dan tubuh orang
3. Kejahatan mengenai kehormatan orang
4. Kejahatan yang membahayakan keadaan
5. Kejahatan mengenai pemalsuan
6. Kejahatan mengenai kedudukan negara
7. Kejahatan mengenai tindakan alat-alat negara

Pada umumnya kejahatan terhadap badan atau tubuh manusia adalah tindak pidana materil yang berarti bahwa akibat yang timbul yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Mengenai ketentuan kejahatan terhadap tubuh seseorang dalam KUHPidana dapat kita lihat dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat Yang Berencana (Pasal 355 KUHP)
5. Penganiayaan dengan masalah-masalah yang memberatkan hukuman (Pasal 356 KUHP)
6. Penyerangan atau Perkelahian (Pasal 358 KUHP)
7. Karena salahnya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP)
8. Karena salahnya menyebabkan orang luka berat (Pasal 360 KUHP)
9. Kejahatan melalaikan kewajiban perawatan dan pemeliharaan anak (Pasal 304 KUHP)
10. membuang anak oleh ibunya (Pasal 308 KUHP)

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas kita ketahui mengenai ketentuan kejahatan terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Ketentuan Mengenai Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHPidana

Sebagaimana kita ketahui bahwa mengenai penganiayaan ini secara khusus diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 358 KUHPidana.

Akan tetapi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat 3 KUHPidana yang mengatakan : *“Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”*.

Berdasarkan penjelasan Pasal 351 ayat 3 KUHPidana dikatakan bahwa sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu termasuk pembunuhan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 338 KUHPidana.

Kematian dalam hal ini dimaksudkan adalah dengan menghilangkan jiwa seseorang.

Hilangnya jiwa seseorang harus dihendaki dan harus menjadi kesengajaan dari si pelaku penganiayaan tersebut.

Dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya itu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa seseorang ini akan timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Tidak memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orang lain meninggal dunia, belum dapat dinyatakan sebagai menghilangkan jiwa seseorang. Jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa seseorang.

Perbuatan itu dapat terdiri atas :

1. Menembak dengan senjata api
2. Menusuk atau menikam dengan senjata tajam
3. Memukui
4. Mencekik lehernya
5. memberikan racun
6. Menengglamkan¹⁶

Perbuatan ini adalah sebab dari akibat dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Jadi sudah jelaslah kita ketahui bagaimana KUHPidana mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

¹⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya, Bandung, 1984, hal. 89

BAB IV

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 351 AYAT 3 KUHP

A. Hukuman Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Akibat Kematian Yang Ditimbulkan Dalam Penganiayaan

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Sanksi mengandung arti inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan/atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran terhadap norma tersebut.

Norma dan sanksi di dalam undang-undang dapat disusun dilarang mengambil barang orang lain sebagai normanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun adalah sebagai sanksinya.

Kita ketahui bersama bahwa adapun azas-azas yang mendasari hukum pidana dapat digolongkan bila dipandang dari sudut isinya, maka azas-azas dasar hukum pidana adalah :

1. Azas yang mencerminkan sifat/ciri utama hukum pidana tersebut secara falsafi yakni *azas nullum delictum* dan *azas legisme*
2. Azas-azas yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan hukum pidana itu dalam ruang lingkungannya, yakni azas wilayah, azas kebangsaan dan azas universal

Azas *nullum delictum* ialah suatu azas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada undang-undang atau peraturan hukum lainnya yang melarang dilakukannya perbuatan tersebut/sejenisnya dan mengancamnya pula dengan pidana atau hukuman terhadap para pelakunya.

Jadi apabila dilihat dari uraian tersebut maka apabila seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan/melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku maka bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana berupa hukum sesuai dengan perbuatannya.

Dalam hal penghukuman bagi seorang pelaku tindak pidana hukum pidana yang berlaku di Indonesia mempergunakan azas penghukuman yaitu azas minimal universal, maksimal spesial atau azas minimum umum dan maksimum khusus.

Yang dimaksud dengan minimal universal adalah penjatuhan hukuman terendah (minimal) yang bersifat umum (universal) berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing.

Contoh : untuk hukuman penjara dan hukuman kurungan batas umum hukuman minimumnya ialah 1 (satu) hari sedangkan yang dimaksud dengan maksimal spesial adalah penjatuhan hukuman tertinggi (maksimal) yang bersifat khusus (sepesial) atas masing-masing perkara yang saling berlainan hukuman maksimalnya

Mengenai jenis hukuman yang diberikan/dijatuhkan terhadap mereka yang melakukan suatu kejahatan/tindak pidana adalah tentu saja sesuai dengan jenis-jenis hukuman yang diatur dalam KUHPidana, di mana dalam KUHPidana

mengenai jenis-jenis hukuman diatur dalam Pasal 10, di mana jenis-jenis hukuman adalah :

1. Hukuman Pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman Tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa bagi setiap orang yang terbukti melakukan suatu kejahatan akan dikenakan salah satu hukuman dari jenis-jenis hukuman tersebut di atas, di mana dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku, ilmu hukum pidana mengenal beberapa teori-teori tentang penjatuhan hukuman, di mana teori-teori yang dikenal adalah sebagai berikut :

1. Teori Pembahasan
2. Teori Tujuan
3. Teori Gabungan

Dengan adanya hukuman yang diberikan bagi setiap pelaku tindak pidana kita mengenal juga beberapa makna yang terkandung dalam penghukuman yang diterapkan di Indonesia, yaitu :

1. Langkah pengamanan bagi masyarakat, di mana setiap orang yang mengganggu keamanan/ketertiban umum terpaksa diasingkan dari kehidupan

masyarakat. Makna dari kehidupan umum setiap penghukuman yang merampas kebebasan pelaku, mulai dari hukuman mati sampai dengan hukuman kurungan selaras dengan kesalahannya masing-masing

2. Langkah penertiban bagi kehidupan masyarakat di mana terhadap setiap orang yang atau pihak yang mengganggu ketertiban masyarakat dikenakan tindakan tegas berupa penghukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Makna ini merupakan makna umum semua hukuman yang dikenal dalam hukum pidana, baik yang termasuk hukuman pokok maupun yang termasuk hukuman tambahan
3. langkah pendidikan batin/mental bagi para terhukum untuk sedapat mungkin di masyarakatkan kembali agar setelah habis masa hukumannya merenangi dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik sebagaimana harusnya. Makna ini merupakan makna umum dari setiap penghukuman yang merampas kebebasan pelaku, kecuali hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup

Dengan adanya makna penghukuman tersebut di atas untuk menjatuhkan pidana/hukuman tersebut tentu saja mengenai penghukuman ini mempunyai tujuan tertentu, di mana adapun tujuan pemidanaan/penghukuman terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan/tindak pidana adalah :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Dalam hal menentukan sanksi pidana/hukuman apa yang dikenakan bagi seorang yang melakukan kejahatan/tindak pidana, maka haruslah melalui proses yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Proses yang harus ditempuh hakim adalah mengadili suatu perkara termasuk perkara pidana adalah keputusannya itu sendiri beralasan sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap kepentingan setiap individu seperti jaksa dan terdakwa.

Untuk mengambil suatu keputusan hakim haruslah melalui proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, di mana pemeriksaan perkara pidana haruslah melalui tahapan-tahapan secara garis besarnya adalah :

1. Dakwaan

Dalam hal mengadakan suatu pemeriksaan suatu perkara pidana didahului adanya pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

2. Pemeriksaan Alat Bukti

Alat bukti yang diperiksa dalam suatu perkara pidana adalah alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli waris
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

3. Tuntutan

Tuntutan pidana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan

4. Pembelaan

Pembelaan diajukan untuk membela kedudukan, hak dari terdakwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

5. Putusan Hakim

Dalam putusan hakim ini akan diuraikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara, di mana putusan hakim berisikan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

- a. Putusan penghukuman
- b. Putusan bebas
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Jadi dengan adanya uraian tersebut bagaiman halnya dengan hukuman yang dikenakan bagi pelakutindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?

Untuk mengetahui sanksi pidana apa yang dikenakan bagi pelaku kita harus terlebih dahulu mengetahui isi pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut.

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 351 ayat 3 KUHP yang berbunyi *“jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.*

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah dikenakan hukuman penjara akan tetapi

mengenai berat ringannya hukuman yang dikenakan bagi pelakunya tergantung hakim yang mengadili.

Jadi untuk berperannya suatu undang-undang maka dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut. Sehingga ketentuan pidana yang diatur dapat berperan untuk menanggulangi kejahatan secara refresif.

Dengan demikian sudah jelas kita ketahui mengenai hukuman yang dikenakan bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

B. Pemberatan Hukuman Terhadap Pelaku Akibat Kematian Yang Ditimbulkan dalam Penganiayaan

Secara umum dapat kita ketahui bahwa mengenai alasan yang memberatkan hukuman bagi seorang terdakwa khususnya dalam hal tindak pidana dikenal 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Kedudukan Sebagai Pejabat

Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 52 KUHPidana, yang berbunyi : *"jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya maka hukumannya boleh ditambah sepertiganya.*

Yang ditambah dengan sepertiganya itu hukumannya, baik mengenai hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

2. Residive (perulangan)

Peraturan yang disebut pada Pasal 486, 487 dan 489 KUHPidana adalah yang biasa disebut recidive umum, maka ancaman hukuman ditambah dengan sepertiganya asal saja dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, misalnya si A mencuri dan lain kali menipu
- b. Antara kelakuan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim
- c. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau hukuman denda)
- d. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak terdakwa menjalani sebagian dan hukuman yang telah dijatuhkan

3. Gabungan (samenlop)

Mengenai gabungan atau samenlop ini juga dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menambah beratnya hukuman bagi si terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 63 sampai dengan 71 KUHPidana.

Gabungan peristiwa pidana ini dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Gabungan satu perbuatan (Pasal 63 KUHP)
- b. Perbuatan yang diteruskan (Pasal 64 KUHP)
- c. Gabungan beberapa perbuatan (Pasal 65 KUHP)

Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian juga merupakan salah satu hukuman pemberatan diantara penganiayaan biasa yang ditentukan dalam Pasal 351 KUHPidana, di mana Pasal 351 KUHP menentukan :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah)
2. Jika perbuatan berakibat lukaberat yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun
4. dengan penganiayaan dipersamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang
5. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dihukum

Apabila kita perhatikan ketentuan ayat 3 tersebut maka sudah jelas kita ketahui dengan matinya seseorang yang dianiaya akan memperberat hukuman bagi pelakunya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa ketentuan mengenai penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 358 KUHPidana, sedangkan mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 351 ayat 3 KUHPidana
2. Mengenai penganiayaan ini dikenal 7 (tujuh) jenis penganiayaan, seperti
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu
 - c. Penganiayaan berat
 - d. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu
 - e. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan bahan-bahan yang merusak jiwa orang
 - f. Penganiayaan ringan
 - g. Penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang

B. Saran

1. Untuk memperoleh kejelasan hukum dalam masyarakat sebaiknya perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diberikan suatu ketentuan hukum yang berat agar masyarakat merasa enggan untuk melakukan tindak pidana yang demikian

2. Ada baiknya jika dalam hal terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini mendapat hukuman yang sesuai dengan ancaman hukuman yang diatur sehingga nampak peranan dari undang-undang tersebut untuk menanggulangi tindak pidana yang demikian
3. Perlu kiranya ditingkatkan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat agar lebih taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauji, *Hukum Pidana Bab II*, Bintang, 1980
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aitya, Bandung, 1984
-, *Pemecahan Masalah Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Moelijanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- P. A. F. Lumintang, *Delik Khusus*, Armico, Bandung, 1980
-, *Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980
- Romli Atmasasminta, *Problema Kenakalan Anak*, Armico, Bandung, 1985
- R. Soesilo, *KUH Pidana*, Politeia, Bogor, 1984
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, Balai Lektur, Jakarta, 1980
- Syamsul Arifin, *Diktat MPKI, FH-USU*, 1986
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1980
- W. A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1980
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1980

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fauji, *Hukum Pidana Bab II*, Bintang, 1980
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aitya, Bandung, 1984
-, *Pemecahan Masalah Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Moelijanto, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- P. A. F. Lumintang, *Delik Khusus*, Armico, Bandung, 1980
-, *Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980
- Romli Atmasasminta, *Problema Kenakalan Anak*, Armico, Bandung, 1985
- R. Soesilo, *KUHPidana*, Politeia, Bogor, 1984
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, Balai Lektur, Jakarta, 1980
- Syamsul Arifin, *Diktat MPKI, FH-USU*, 1986
- Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1980
- W. A. Bongor, *Pengantar Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1980
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1980